



WALI KOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA  
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2025  
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA PEKERJA RENTAN YANG  
BEKERJA SEBAGAI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR UNTUK LAYANAN  
TRANSPORTASI *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pemberian perlindungan sosial bagi penduduk Kota Surabaya yang bekerja sebagai pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi *Online* di Kota Surabaya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan yang Bekerja Sebagai Pengemudi Sepeda Motor untuk Layanan Transportasi *Online*;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan ketentuan mengenai Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan yang Bekerja Sebagai Pengemudi Sepeda Motor untuk Layanan Transportasi *Online* sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan Daerah, maka Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan yang Bekerja Sebagai Pengemudi Sepeda Motor Untuk Layanan Transportasi *Online*.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
12. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 87 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 88);
13. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan yang Bekerja Sebagai Pengemudi Sepeda Motor Untuk Layanan Transportasi *Online* (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SURABAYA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA PEKERJA RENTAN YANG BEKERJA SEBAGAI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR UNTUK LAYANAN TRANSPORTASI *ONLINE*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Rentan yang Bekerja Sebagai Pengemudi Sepeda Motor Untuk Layanan Transportasi *Online* (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 14 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Daerah adalah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
  7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya.
  8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  9. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang wilayah kerjanya meliputi wilayah administrasi Kota Surabaya.
  10. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
  11. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
  12. Jaminan Kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
  13. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.
  14. Upah Minimum Daerah adalah Upah Minimum Kota Surabaya yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  15. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang rentan jatuh miskin apabila mengalami musibah/risiko kerja dan risiko sosial dan tidak mampu untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Sasaran penerima bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah pekerja rentan yang bekerja sebagai pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi online.

- (2) Pengemudi sepeda motor untuk layanan transportasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
- a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan berdomisili di Daerah;
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
  - c. memiliki penghasilan setiap bulan kurang dari Upah Minimum Daerah;
  - d. tidak berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia/ Aparatur Sipil Negara/Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara; dan
  - e. tidak terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan segmen Penerima Upah.
- (3) Memiliki penghasilan setiap bulan kurang dari Upah Minimum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar pada saat melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima bantuan pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk pertama kalinya.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Mei 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 21

|  |                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Salinan sesuai dengan aslinya,<br>Ditandatangani secara elektronik oleh :<br><b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b><br>Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.<br>Jaksa Utama Pratama<br>NIP. 197803072005011004 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|